

**INVESTASI *CRYPTO* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MULKAM

16 0303 0007

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2022

**INVESTASI *CRYPTO* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

MULKAM

16 0303 0007

Pembimbing

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mulkam
NIM : 16 0303 0007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palopo, 08, Mei 2023

Yang Membuat pernyataan



MULKAM

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Investasi Crypto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Mulkam Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0007, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 M, bertepatan dengan 07 Jumadil Awal 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 08 Mei 2023

TIM PENGUJI

- | | | | |
|----|---|-------------------|---------|
| 1. | Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. | Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. | Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. | H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Penguji II | (.....) |
| 5. | Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Pembimbing I | (.....) |
| 6. | Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui :

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 20099001 1 049

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah menganugrahkan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Investasi *Crypto* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada bagssinda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.M. Wakil Dekan I, Dr. Helmi Kamal, M.HI. Wakil Dekan II, Dr. Abdain, M.HI. Wakil Dekan III, Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag yang telah banyak


memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Dosen Pembimbing I, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Dosen Pembimbing II, Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan H. Muktaram Ayyubi, S.EI., M.Si. Selaku penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Terkhusus kepada orang tuaku tercinta Ayahanda Muchlis dan ibunda Jania yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada saya dan doa-doa baik yang terus mengalir sehingga senantiasa dimudahkan dalam segala urusan.
8. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 kelas A (Sahabat HES A), yang selalu menghibur dan selama ini memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan

penyusunan skripsi ini. Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang dari Allah SWT dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat ridho-Nya Aamiin.

Palopo, November 2022

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ
الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

: *al-madīnah al-fādilah*
: *al-hikmah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّق	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوِّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (*kasrah*) di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *maddah* (*maddah*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

6. Kata Sandang

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ

الزَّلْزَلَةُ

الْفَلْسَفَةُ

الْبِلَادُ

7. Hāmzah

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

: *al-falsafah*

: *al-bilādu*


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Teori yang Relevan	13
1. Tinjauan umum cryptocurrency	13
2. Tinjauan umum investasi cryptocurrency	21

3. Tinjauan umum teori perlindungan hukum.....	37
C. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Sumber dan Bahan Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Crypto.....	44
B. Investasi Crypto Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	57
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	70


DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Nisa/4:9.....	5
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Nisa/4:29.....	29
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-Hasyr/59:18.....	58
Kutipan Ayat 4 Q.S Al-Baqarah /2:275.....	61
Kutipan Ayat 4 Q.S Al-Maidah/5:90.....	63



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Abu Hurairah tentang larangan jual beli gharar.....	23
Hadis 2 Hadis Ahmad bin Hanbal tentang larangan jual beli gharar.....	27
Hadis 3 Hadis shahi muslim tentang larangan jual beli gharar.....	59
Hadis 4 hadis Abu Hurairah Tentang menghindari Gharar	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Halaman Persetujuan

Lampiran 2 Halaman Penegsahan Skripsi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....40



ABSTRAK

Mulkam, 2022. “Investasi *Crypto* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Muhammad Fachrurrazy.

Skripsi ini membahas tentang Investasi *Crypto* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi para investor yang berinvestasi menggunakan *crypto* dan untuk mengetahui dan memahami hukum investasi *crypto* menurut hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka dan pendekatan normatif syar’i. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi para investor *crypto* dalam bentuk preventif dan represif, hal ini dapat dilihat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, investasi menggunakan mata uang *crypto* tergolong tidak memiliki kejelasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga memiliki unsur *gharar*. Konsep *crypto* sebagai alat investasi mengandung praktik *riba*, dan *maisir* yang sengaja direkayasa. Sehingga secara teknis dan praktek, cryptocurrency tidak sah sebagai alat investasi sebab mengandung unsur *gharar*, *riba* dan *maisir*.

Kata Kunci: Investasi, Cryptocurrency, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Mulkam, 2022. "Crypto Investment in the Perspective of Islamic Economic Law". His thesis on the economics of economics study program 'ah faculty of Shari 'ah at the palopo state institute of islamic religion, was guided by Muammar Arafat Yusmad and Muhammad Fachrurrazy.

This thesis discusses Crypto Investment in the Perspective of Islamic Economic Law. The purpose of this research is to find out and understand more about legal protection for investors who invest using crypto and to know and understand crypto investment law according to islamic economic law.

The type of research used is normative legal research with a literature study approach and a syar'i normative approach. The data source used is secondary data obtained through library research. Data were processed and analyzed using descriptive qualitative analysis.

The results of this study indicate that the government has provided legal protection for crypto investors in preventive and repressive forms, this can be seen in a number of laws and regulations issued by the government. If viewed from the perspective of Islamic economic law, investment using crypto currency is classified as unclear both in terms of quality and quantity so that it has an element of gharar. The concept of crypto as an investment tool contains usury and masir practices that are deliberately engineered. So that technically and practically, cryptocurrency is not valid as an investment tool because it contains elements of gharar, usury and maisir.

Keywords: Investment, Cryptocurrency, Islamic Economi Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi aset *crypto* belakangan ini tengah mengalami peningkatan, tidak hanya di pasar internasional, di Indonesia investasi aset *crypto* juga mengalami peningkatan yang sangat pesat. Data dari Bappebti mencatat hingga Februari 2022 nilai transaksi aset *crypto* telah mencapai Rp 83,8 triliun dengan jumlah pelanggan 12,4 juta investor. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 50 persen jika dibandingkan tahun 2021, dengan jumlah investor sebanyak 11,2 juta, artinya terjadi peningkatan sebanyak 1,2 juta dalam kurun waktu 1 Tahun¹

Investasi *crypto* atau *cryptocurrency* adalah salah satu instrumen investasi berbentuk mata uang digital. Investasi *crypto* bekerja dengan menggunakan teknologi jaringan *peer-to peer* di mana setiap pengguna bisa menerima dan mendapatkan transaksi tanpa perlu perantara pihak ketiga, seluruh transaksi tercatat secara langsung, transparan dan tersebar ke jutaan server. Untuk mencegah terjadinya penipuan, setiap transaksi diperiksa menggunakan salah satu dari dua teknik validasi utama yaitu: bukti kerja (*proof of work*) atau bukti kepemilikan (*proof of stake*).²

Selain digunakan sebagai instrumen investasi, *cryptocurrency* juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Hingga kini satu-satunya negara di

¹ Khomarul Hidayat, “Jumlah Investor Aset Kripto di Indonesia Sudah Tembus 12,4 Juta Per Februari 2022”, [kontan.co.id](https://investasi.kontan.co.id/news/jumlah-investor-aset-kripto-di-indonesia-sudah-tembus-124-juta-per-februari-2022), 27 Maret 2022. <https://investasi.kontan.co.id/news/jumlah-investor-aset-kripto-di-indonesia-sudah-tembus-124-juta-per-februari-2022>, 2 April

² Dedi Suparman, “Kenapa Orang Banyak Beralih ke Investasi Crypto? Ini Beberapa Alasannya”, Diskon Indonesia, 4 April

dunia.

yang mengizinkan *cryptocurrency* (bitcoin) sebagai alat pembayaran yang sah adalah El Salvador.³ Di Indonesia penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran tidak diakui. Menurut UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, alat pembayaran yang sah dalam negara Indonesia hanya menggunakan mata uang Rupiah. Meski tidak diakui sebagai alat pembayaran, *cryptocurrency* di legalkan sebagai aset digital. Legalisasi *cryptocurrency* di Indonesia diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Aset*).

Bentuk *Cryptocurrency* yang digunakan untuk instrumen investasi pertama kali dibuat oleh Satoshi Nakamo yang diberi nama Bitcoin.⁴ Bitcoin ini mulai diperdagangkan sejak tahun 2009, hingga saat ini ada ratusan bahkan ribuan jenis mata uang *crypto* yang telah tersebar di belahan dunia diantaranya Litecoin, Namecoin, Ethereum, dan sebagainya. Namun demikian, memang tak bisa dipungkiri pesona bitcoin tetap menjadi nomor satu, Hal ini dapat dilihat dari kapitalisasi pasar bitcoin yakni sebesar 671,78 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9.673,63 triliun (kurs Rp 14.400). Jumlah ini bahkan jauh di atas ethereum, uang *crypto* dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua yakni sebesar, 261,58 miliar dollar AS atau 16,83 persen dari keseluruhan valuasi pasar mata uang *crypto* kedua yakni sebesar, 261,58 miliar dollar AS atau 16,83 persen dari keseluruhan valuasi

³ Adrianus Octaviano, "El Salvador resmi jadi negara pertama yang melegalkan bitcoin jadi alat pembayaran", Kontan.co.id, 21 April 2021, <https://internasional.kontan.co.id/news/el-salvador-resmi-jadi-negara-pertama-yang-melegalkan-bitcoin-jadi-alat-pembayaran>, 2 April 2022

⁴ Ibnu Saefullah, *Pandan Dasar Untuk Pemula Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Indramayu: Kainoe Books, 2017), 1

pasar mata uang *crypto*.⁵

Investasi dengan menggunakan mata uang *crypto* menawarkan *high return* atau tingkat pengembalian yang tinggi. Harganya bisa meningkat drastis, bahkan mencapai 100 persen. Dalam kurun waktu bulanan saja nilainya mendobrak *all-time high* terbaru, bahkan pada 2020 harganya bisa mencapai 354 persen, tingkat pengembalian ini bahkan mengalahkan *return* aset keuangan lain.⁶

Meski keuntungan yang dijanjikan sangat besar, investasi *crypto* memerlukan perhitungan yang cermat. Perlu di garis bawahi investor yang menginvestasikan asetnya pada mata uang *crypto* sangat mungkin kehilangan dana dalam waktu singkat dan tidak memiliki perlindungan apapun apabila hal tersebut terjadi. Karena dalam sehari sebuah produk mata uang *crypto* dapat meningkat hingga lebih dari 100% namun dapat pula menyusut hingga puluhan persen.

Besarnya keuntungan yang didapat dari permainan saham investasi *crypto* membuat banyak dari masyarakat Indonesia yang tergiur untuk menginvestasikan sejumlah modalnya disana. Hal ini menyebabkan banyaknya bermunculan investasi bodong mengatasnamakan mata uang *crypto*. Tahun 2020 sampai dengan pertengahan Juni 2021, OJK bersama Satgas Investasi telah menutup 425 investasi. Jumlah tersebut termasuk kegiatan yang berkaitan dengan money game, investasi *crypto*, forex dan robot forex tanpa izin, serta kegiatan lainnya. Salah

⁵ Mutia Fauzia, "Mengenal 5 Aset *Crypto* dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar", Kompas.com, 19 Juni 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/06/19/170747726/mengenal-5-aset-crypto-dengan-kapitalisasi-pasar-terbesar?page=all>, 23 Agustus 2021.

⁶ Dedi Suparman, "Kenapa Orang Banyak Beralih ke Investasi *Crypto*? Ini Beberapa Alasannya", diskon indonesia, 12 Januari 2022, <https://www.diskonindonesia.co.id/kenapa-orang-banyak-beralih-ke-investasi-crypto-ini-beberapa-alasannya/>, 7 Februari 2022

satu investasi bodong yang dibekukan yakni penawaran investasi aset *crypto* dari “umi *crypto* investasi” yang dibekukan karenatelah memalsukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.⁷

Dilansir dari kompas.com seorang warga kembali menjadi korban penipuan berkedok investasi mata uang digital *Cryptocurrency*. Korban yang tergiur dengan penawaran pelaku, akhirnya setuju untuk berinvestasi. Uang senilai Rp 2,5 miliar miliknya yang dikirimkan kepada pelaku untuk berinvestasi diduga raib dan tak kunjung dikembalikan. Korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke polda metro jaya.⁸

Banyaknya pelaku illegal dalam investasi *crypto* ini membuat Pemerintah mulai membuat berbagai regulasi agar para investor *crypto* dapat memperoleh perlindungan. Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memberi kepastian hukum mengenai investasi *crypto* dengan membentuk mekanisme pasar fisik aset *crypto* di bursa berjangka. Beberapa regulasi tersebut dibuat agar memberi ruang bagi para investor untuk mengembangkan bisnis era komoditi digital, memberi kepastian bisnis di sektor digital, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para investor yang melakukan investasi *crypto*. Salah satu regulasi yang digunakan

dalam acuan investasi *crypto* saat ini yakni Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset *Crypto* di BursaBerjangka.

⁷ Novina Putri Bestari, “Awat! Ini 11 Investasi Bodong yang Disikat OJK”, CNBC Indonesia, 14 Juli 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210714120659-37-260757/awat-11-investasi-bodong-yang-disikat-ojk>, 1 Desember 2021.

⁸ Tria Sutrisna, “Tertipu Investasi *Cryptocurrency* Senilai Rp 2,5 Miliar, Seorang Warga Melapor Ke Polda Metro Jaya”, Kompas.

Selain memiliki tingkat pengembalian yang tinggi atau *high return* keuntungan lain yang ditawarkan *cryptocurrency* diantaranya, transaksi *cryptocurrency* terbilang lebih cepat jika dibandingkan dengan transaksi di bank, kemudian bersifat *universal* artinya seluruh dunia bisa menggunakan *cryptocurrency*, serta setiap pengguna *cryptocurrency* bisa melihat semua transaksi yang sudah pernah dilakukan, tanpa perantara pihak ketiga.

Investasi yaitu menunda penggunaan dana yang ada saat ini, atau menabung, mengelola dan mengembangkannya, sangat dianjurkan oleh agama Islam. Dasar hukum investasi dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S Al-Nisa 4:9 yang berbunyi:.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِقُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang benar”.⁹

Melalui ayat tersebut diketahui bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar tidak meninggalkan keturunannya dalam kondisi yang lemah, baik itu secara moril atau materil. Ayat ini juga menjelaskan tentang diperintangkannya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dengan cara investasi jangka panjang. Investasi inilah yang nantinya akan diwariskan pada keturunannya demi bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sampai ia bisa mandiri.¹⁰

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia: Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahanya (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2014),78.

¹⁰ Femei Purnamasari, “Pertumbuhan Ekonomi: Investasi Pemerintah Dan Manajemen

Investasi *crypto* merupakan hal baru sehingga di awal kemunculan investasi ini belum ada fatwa khusus yang dapat dijadikan pedoman untuk bersama-sama menyepakati hukum investasi *crypto*. Tingkat kebaruan yang cukup rumit, membuat para ulama sebagian besar tidak tergesa-gesa memberi hukum mengenai investasi *crypto*. Namun seiring berjalannya waktu, para ulama kemudian mengkaji mengenai hukum dari *crypto*.

Pada bulan November 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa penggunaan uang *crypto* (*cryptocurrency*) sebagai mata uang/alat pembayaran, hukumnya haram. “Sementara investasi menggunakan mata uang *crypto* tetap diperbolehkan selama masih memenuhi syarat sebagai *sil'ah*, sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memiliki manfaat.”¹¹ Dengan demikian, umat Islam di Indonesia menurut MUI masih boleh (halal) menyimpan *crypto* sebagai aset atau investasi, dan memperjual-belikannya, namun diharamkan jika memakai *crypto* untuk alat pembayaran/transaksi jual-beli.

Berbeda dengan fatwa MUI Lembaga Fatwa Darul Ifta Al-Azhar Mesir pernah melakukan kajian tentang status hukum uang *crypto* pada tahun 2017. Fatwa tersebut secara khusus menyebutkan Bitcoin yang merupakan jenis uang *crypto* terpopuler saat ini. Dalam kajiannya, Darul Ifta Al-Azhar menyebut kalau “investasi Bitcoin statusnya haram dalam pandangan syariat Islam”. Faktor utama

Investasi Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung)”, *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol. 17 No. 1 (April 2017): 17.

¹¹ Barratut Taqiyyah Rafie, “Resmi! MUI: Penggunaan mata uang *crypto* hukumnya haram”, Kompas.com, 12 November 2021, <https://investasi.kontan.co.id/news/resmi-mui-penggunaan-mata-uang-crypto-hukumnya-haram>, 6 Februari 2022

yang menyebabkan Al-Azhar mengeluarkan fatwa haram adalah karena Bitcoin mempunyai unsur *gharar*.

Pendapat yang berbeda juga disampaikan oleh Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU). Para ulama NU berpendapat kalau “kehalalan investasi uang *crypto* bergantung pada jenisnya. Jenis pertama adalah uang *crypto* yang dilandasi aset riil. Selanjutnya, ada pula kategori *cryptocurrency* yang tak dilandasi aset riil. Pemanfaatan uang *crypto* jenis pertama yang terdapat aset penunjang boleh, baik digunakan sebagai alat tukar maupun investasi.”

Sementara itu, uang *crypto* yang tak dilandasi aset riil berpotensi memunculkan unsur *gharar*, sehingga hukumnya haram. Selanjutnya Ahmad Ahsyar Sofwan ketua PW LBM NU Jatim juga dengan tegas menyampaikan bahwasanya “investasi menggunakan uang *crypto* hukumnya haram, karena tidak memenuhi syarat sebagai suatu komoditas.”¹²

Investasi dengan menggunakan *crypto* dalam penerapannya berdasarkan hukum Islam masih diperdebatkan, terjadi perbedaan pendapat terkait bagaimana hukum berinvestasi dengan menggunakan mata uang *crypto*.

Di lain sisi *crypto* merupakan alat transaksi yang dapat digunakan dengan mudah dan aman, namun disisi lain *crypto* bisa jadi sifatnya *gharar* karena merupakan sesuatu yang tidak pasti atau tidak diketahui fisiknya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban terkait hukumberinvestasi menggunakan

¹² Kutipan wawancara Ahsyar Sofwan Ketua Pengurus Wilayah Lajnah BahtsulMasa'il Nahdlatul Ulama Jawa Timur, di Kompas.com, tanggal 13 November 2021, Judul Artikel “Haramkan Kripto Sebagai Mata Uang, MUI: Mengandung Gharar Dan Dharar”.

cryptocurrency yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengkaji lebih jauh mengenai “Investasi *Crypto* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para investor yang berinvestasi menggunakan *crypto* ?
2. Bagaimana hukum investasi *crypto* menurut ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi para investor yang berinvestasi menggunakan *crypto*.
2. Guna mengetahui dan memahami hukum investasi *crypto* menurut ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau memperluas pengetahuan tentang isu-isu terkait mata uang digital sebagai sarana investasi.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan rujukan dan masukan bagi Pemerintah, dalam mengeluarkan kebijakan terkait mata uang digital. Penelitian ini juga

diharapkan mampu menjadi jawaban dari segi pandang syariat Islam terkait hukum investasi *crypto* yang selalu diperdebatkan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami permasalahan ini, maka peneliti akan memaparkan beberapa pengertian variabel yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapun variabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Investasi adalah proses pengelolaan dana, atau menanamkan dana, atau modal di masa sekarang dengan harapan akan menerima sejumlah aliran pembayaran yang menguntungkan di kemudian hari.¹³
2. *Cryptocurrency* adalah salah satu instrumen investasi berbentuk mata uang digital, mata uang yang dijamin dengan *criptografi* dan transaksinya dilakukan secara virtual. Bank Sentral Eropa mendefinisikan *cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang tidak diregulasi, biasanya dikeluarkan dan dikendalikan oleh pengembangnya, dan digunakan serta diterima di antara para anggota dari komunitas virtual tertentu.¹⁴
3. Hukum ekonomi islam, ekonomi Islam dalam bahasa arab disebut *al- iqtishad al-islami*, *al-iqtishad* secara bahasa berasal dari kata *al-qashdu* yang berarti pertengahan atau berkeadilan. *al-qashdu* juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat, dan kuat. Ekonomi juga disebut *muamalah al-maadiyah*, yaitu aturan pergaulan dan hubungan antar manusia guna memenuhi kebutuhan

¹³ Nila Nuzula, dan Ferina Nurlaily, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, (Malang: UB Press, 2020), 6

¹⁴ Robby Houben, and Alexander Snyers, *Cryptocurrencies and Blockchain, Legal Context and Implications for Financial Crime, Money Laundering and Tax Evasion*, (Eropa: European Union, 2018), 20

hidupnya. *al-iqtishad* bermakna pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Hukum ekonomi Islam adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam.¹⁵



¹⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penyusunan skripsi membutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Berikut ini penulis paparkan beberapa literatur karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian terkait penggunaan mata uang virtual (*crypto*) yakni sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Muhammad Imam Sabirin pada tahun 2015 dengan judul “Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa bitcoin termasuk dari pada hal yang syubhāt, karena kemudharatan yang dihasilkannya lebih besar ketimbang manfaatnya, selanjutnya dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwasanya bitcoin sebagai salah satu jenis mata uang *crypto* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara ini. Berdasarkan penelitian tersebut terlihat persamaan dan perbedaan penelitian, dimana persamaan penelitian saat ini dengan penelitian tersebut yakni sama-sama mengkaji suatu persoalan dilihat dari sudut pandangan hukum Islam. Sementara perbedaannya yaitu dari segi masalah yang hendak diangkat. Penelitian saat ini masalah yang hendak diangkat mengenai investasi *crypto*. Sedangkan penelitian tersebut masalah yang diangkat yaitu bitcoin, dimana bitcoin

sendiri merupakan salah satu dari ribuan jenis mata uang *crypto*.¹⁶

2. Hasil penelitian Indri Septiani pada tahun 2019 dengan judul “Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi *Cryptocurrency*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya belum ada regulasi yang dibuat oleh Pemerintah untuk melindungi para investor yang berinvestasi menggunakan *crypto*, selanjutnya investasi *cryptocurrency* menurut para ulama contohnya *bitcoin* yang dilarang sebab banyak menimbulkan keburukan daripada kebaikan yang dihasilkannya. Berdasarkan penelitian tersebut terlihat persamaan dan perbedaan penelitian, dimana persamaannya yakni sama- sama membahas mengenai investasi *crypto* dalam perspektif hukum Islam, sementara perbedaannya terletak pada masalah yang hendak diangkat. Penelitian tersebut masalah yang diangkat mengenai perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penelitian saat ini masalah yang hendak diangkat mengenai perlindungan hukum bagi investor dilihat dari berbagai regulasi yang telah dibuat, bukan hanya berdasarkan Undang- Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁷
3. Hasil penelitian Nur Syamsi Anwar pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Transaksi Digital *Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital merupakan salah satu investasi dalam bentuk dinar dirham, yang merupakan investasi digital emas.

¹⁶ Muhammad Imam Sabirin, *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*, 2015.

¹⁷ Indri Septiani, *Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency*, 2019

Kedudukan hukum penggunaan dinar dirham berdasarkan syariat Islam tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yang pertama dari jenis penelitian. Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah library research, sementara penelitian yang dilakukan oleh Nur Syam merupakan jenis penelitian lapangan. Selanjutnya objek yang dibahas dalam penelitian ini yakni investasi mata uang digital sementara penelitian Nur Syam objeknya mengenai transaksi digital dalam bentuk dinar dirham.¹⁸

B. Teori yang Relevan

1. Tinjauan umum *cryptocurrency*

Konsep awal mata uang kripto muncul pada tahun 1983 diciptakan oleh David Chaum, seorang kriptografer asal Amerika.¹⁶ David Chaum berpikir untuk melepaskan diri dari jejak keuangan milik bank atau Pemerintah dan menjaga transaksi pribadinya. Chaum berhasil menemukan mata uang digital dengan algoritma kompleks yang memastikan transaksi tidak dapat diubah dan tidak dikendalikan, sehingga memungkinkan transaksi peer-to-peer.

Chaum kemudian mengembangkan penemuannya hingga periode 1990-an dan melahirkan mata uang digital yang bernama DigiCash. Ia kemudian merekrut beberapa penggemar *cryptocurrency* dan mulai mendirikan perusahaannya di sebuah rumah di Belanda. Perusahaan nirlaba tersebut perlahan menuai pro dan kontra, sistemnya yang belum

¹⁸ Nur Syamsi Anwar, *Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global dalam Perspektif Hukum Islam*, 2019

terdesentralisasi membuat menerapkan bank sentral tipe baru.

Aktivitas ini rupanya membuat geram bank sentral resmi. Bank sentral resmi melawan DigiCash dan memberi ultimatum. DigiCash setuju dan mulai serius membatasi potensi pasarnya. Namun sayang, inovasi DigiCash ini gagal berkembang, DigiCash bangkrut pada akhir 1990 dan hilang dari permukaan. Meski begitu penemuan David ini memiliki peran penting dalam pengembangan mata uang *crypto* selanjutnya.

Pada tahun 1998 seorang insinyur perangkat lunak andal bernama Wei Dai menciptakan sistem kas elektronik terdistribusi tanpa nama, yang disebut B-money. B-money menggunakan mata uang digital, bahkan memberlakukan kontrak di jaringan tanpa menggunakan pihak ketiga. B-money memiliki konsep dan sistem yang lebih modern dan kompleks dari DigiCash. Namun B-money gagal berkembang dan tidak pernah berkesempatan digunakan sebagai alat tukar.

Memasuki akhir 90-an dan awal 2000-an muncul perantara keuangan digital yang konvensional dan eksis sampai saat ini, yaitu PayPal. PayPal ini didirikan oleh Elon Musk dan menjadi bukti pembayaran berbagai transaksi online.

2. Perkembangan *cryptocurrency*

Perkembangan mata uang kripto mencapai titik terang pada 2008. Di tahun itu, Satoshi Nakamoto menerbitkan buku berjudul 'Bitcoin – A Peer to Peer Electronic Cash System', isi buku tersebut juga diposting Satoshi ke milis diskusi kriptografi. Setahun kemudian, Satoshi merilis perdana mata

uang kripto bernama Bitcoin ke publik.

Perilisan tersebut mendapat dukungan dari pelaku kriptografi. Pada 2010, mulai bermunculan mata uang kripto lainnya. Pertukaran Bitcoin perdana juga terjadi di tahun yang sama. Sejak tahun 2010 harga mata uang kripto mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini yang membuat banyak orang menambang mata uang kripto yang beredar dalam jumlah terbatas.

Penggunaan crypto pertama yang dicatat sebagai alat transaksi adalah pembelian dua pizza Papa John oleh Laszlo Hanyecz. Dia menukar 10.000 bitcoin dengan bitcoin dengan membeli dua loyang pizza besar dari Papa John's.¹⁹ Setelah itu hingga saat ini banyak website atau pengusaha yang memungkinkan pembayaran seperti Amazon, Namecheap, WordPress dan beberapa brand ternama menggunakan crypto sebagai alat transaksinya. *Cryptocurrency* pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 2013, *Cryptocurrency* mulai masuk sejak terjadinya krisis Cyprus pada Januari hingga April 2013.²⁰ Penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia dianggap tidak sah. Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa alat pembayaran yang diterima dan dianggap sah di Indonesia hanya mata uang Rupiah.

Keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia bukanlah hal yang ilegal,

¹⁹ Prima Dwi Priyatno, dan Isti Nuzulul Atiah, "Melirik Dinamika *Cryptocurrency* dengan Pendekatan Ushul Fiqih", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 No.03 (2021):

²⁰ Apriliani Gita Fitria, "Cyprus Krisis, Bitcoin Mulai Masuk Indonesia", Tempo.Co, 19 Februari 2014, <https://bisnis.tempo.co/read/555545/Cyprus-Krisis-Bitcoin-Mulai-Masuk-Indonesia/Full&View=Ok>, 8 Februari 2022

pemerintah melalui Bank Indonesia mengizinkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset untuk disimpan atau diperdagangkan, dengan resiko ditanggung oleh semua orang. Hal ini ditunjukkan dengan diberikannya lisensi pendirian Bitcoin Indonesia yang kini dikenal dengan Indonesia Digital Asset Exchange (Indodax).

3. Prinsip *cryptocurrency* berdasarkan syariat Islam

Terdapat beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi dalam tata kelola *cryptocurrency* yang sesuai prinsip Islam, yaitu sebagai berikut.

- 1) Seluruh jenis produk dan jasa yang diberikan oleh Islamic *cryptocurrency* harus didesain, diatur, dan dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- 2) Setiap aktivitas, kebijakan, dan mekanismenya sesuai dengan kaidah Islam dan sesuai dengan maqashid syariah.
- 3) Setiap aktivitas, kebijakan, dan mekanismenya diawasi secara berkala dan ketat oleh lembaga syariah agar sharia compliance dari jenis uang ini selalu terjaga dengan baik.
- 4) Lembaga penerbit *cryptocurrency* harus mematuhi hukum dan kebijakan yang berlaku, baik dalam skala nasional maupun internasional.
- 5) Setiap mekanisme operasional dan transaksinya harus dilandasi nilai-nilai kejujuran dan transparansi terhadap setiap hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Sebaliknya, tiap-tiap pihak yang terlibat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan yang

menyimpang dari kaidah Islam, seperti manipulasi, kecurangan, dan moral hazard lainnya.

- 6) Kekayaan dan uang dalam Islam. *Cryptocurrency* telah tumbuh menjadi sektor bernilai jutaan dolar. Pada dasarnya, *cryptocurrency* adalah aset digital berbasis blockchain yang memiliki sifat berbeda dari mata uang fiat. Para ahli berbeda pendapat tentang hukum *cryptocurrency*, beberapa menganggapnya uang, beberapa hanya komoditas, dan beberapa melarangnya sama sekali.
- 7) Kekayaan dan uang dalam Islam Kekayaan atau maal dalam bahasa Arab secara harfiah berarti sesuatu yang dimiliki. Artinya, sesuatu yang tidak dimiliki dan/atau tidak ada, seperti ikan di laut atau kuda yang melarikan diri, tidak dapat digolongkan sebagai harta. Arti penting dari status target adalah bahwa hanya apa yang terkandung dalam target yang dapat menjadi nilai tukar dalam transaksi. Oleh karena itu, posisi harta sangat penting untuk mengenali sesuatu sebagai harta.
- 8) Syarat penting untuk sebuah harta adalah harus memiliki nilai hukum (*mutaqawwim*), artinya diperbolehkan menurut hukum Syariah. Barang-barang yang diharamkan bagi umat Islam, seperti alkohol dan babi, tidak boleh dijual.

Uang bukanlah suatu konsep yang berasal dari syariah, sehingga konsep dan apa yang disebut uang itu didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Tidak ada definisi

yang tepat tentang apa yang diklasifikasikan sebagai uang dalam Islam. Imam Malik menjelaskan bahwa jika masyarakat menerima bahkan kulit sebagai uang, mereka akan diklasifikasikan sebagai uang dengan cara yang sama seperti emas dan perak. Muhammad Abu Bakar yang ditambahkan oleh Muhammad Taqi Usmani mendefinisikan ciri-ciri uang sebagai berikut:

- a) Sebagai alat tukar
- b) Disebarluaskan sebagai alat pembayaran
- c) ukuran nilai
- d) Satuan Perhitungan

Dalam artian uang harus menjadi acuan bersama dan alat pembayaran yang diterima. Untuk menjadi standar nilai, sesuatu harus memiliki nilai yang cukup stabil untuk menciptakan stabilitas harga, karena ketidakstabilan yang satu tidak dapat membawa stabilitas yang lain. Juga, sesuatu tidak dapat diterima sebagai uang jika hanya diterima di area atau komunitas tertentu, seperti B. Kupon bonus yang harus ditukarkan di toko tertentu.

Syariah membedakan antara uang dan barang. Uang dihitung hanya menurut tujuannya, yaitu sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai, bukan menurut nilai intrinsiknya. Sedangkan bahan baku harus memiliki kegunaan masing-masing.

4. Perbedaan *cryptocurrency* dengan uang fiat

Cryptocurrency sepenuhnya digital dalam bentuk fragmen kode,

sedangkan uang fiat bisa digital, seperti uang elektronik, atau fisik, seperti koin dan uang kertas. *Cryptocurrency* bukan bagian dari sistem terpusat, seperti uang kertas, yang terpusat dan diatur oleh bank sentral. Uang fiat hanya dapat dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan *cryptocurrency* dapat ditambang oleh siapa saja.²¹

Cryptocurrency sepenuhnya digital dalam bentuk fragmen kode, sedangkan uang fiat bisa digital, seperti uang elektronik, atau fisik, seperti koin dan uang kertas. *Cryptocurrency* bukan bagian dari sistem terpusat, seperti uang kertas, yang terpusat dan diatur oleh bank sentral. Uang fiat hanya dapat dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan *cryptocurrency* dapat ditambang oleh siapa saja.

5. Pendapat ulama tentang *cryptocurrency*

Secara umum, pendapat para peneliti tentang *cryptocurrency* dapat dibagi menjadi tiga pendapat utama, pertama *cryptocurrency* ialah diharamkan, kedua *cryptocurrency* halal sebagai aset yang dapat diperdagangkan,

tetapi itu tidak diklarifikasikan sebagai uang, dan yang ketiga *Cryptocurrency* halal diklasifikasikan sebagai aset yang dapat diperdagangkan dan sebagai uang.

1) *Cryptocurrency* ialah haram.

Pandangan ini didukung oleh beberapa peneliti. Beberapa ahli berpendapat bahwa *cryptocurrency* tidak mahal, tidak memiliki fungsi

²¹ Dimaz Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, (Medan: Pusantara, 2016), 10.

atau utilitas yang melekat, dan hanya berfluktuasi dalam nilai berdasarkan spekulasi, dan karena itu tidak sesuai Syariah. Pandangan ini mengklaim bahwa cryptocurrency tidak memiliki keberadaan nyata, misalnya Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa cryptocurrency adalah mata uang haram karena gharar atau tidak aman dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai komoditas yang harus memiliki underlying asset dan nilai yang jelas.²²

Beberapa peneliti yang mengakui cryptocurrency sebagai aset digital melarang bisnisnya karena sangat tidak stabil, gharar dan transaksi spekulatif, sehingga dilarang. Volatilitas ini dianggap lebih tinggi daripada volatilitas mata uang dan komoditas lainnya karena cryptocurrency tidak memiliki aset dasar. Alasan lainnya adalah bukan alat pembayaran yang sah, tidak memiliki penerbit terpusat dan dapat digunakan untuk tujuan ilegal.

2) *Cryptocurrency* halal

Cryptocurrency halal sebagai kekayaan yang dapat ditransaksikan, tetapi tidak dikategorikan sebagai uang. Menurut pandangan ini, cryptocurrency diklasifikasikan sebagai aset digital yang sesuai dengan Syariah, memiliki nilai finansial dan dapat disimpan dan diambil kembali. Karena cryptocurrency hanyalah angka dalam buku besar publik, tidak ada alasan untuk menjadikannya ilegal.

²² Niki Fitriyani, Puji Aryani, dan Hafizh Maulana, "Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)", *Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1 (Mei 2021): 69

Mereka berpendapat bahwa cryptocurrency adalah representasi digital dari nilai yang dapat dipertukarkan. Dan sementara cryptocurrency tidak memiliki aset dasar, mereka sendiri adalah aset berharga.

Sudut pandang ini tidak menganggap cryptocurrency sebagai uang, karena didasarkan pada kurangnya penerimaan sosial dan fluktuasi yang besar. Penggunaan cryptocurrency masih terbatas baik dari segi alat pembayaran yang sah maupun penerimaan pasar. Selain itu, volatilitas cryptocurrency yang tinggi menjadikannya tidak berguna sebagai ukuran nilai yang stabil. Dan juga risiko serangan dunia maya dan pencurian terhadap mata uang kripto membuatnya sulit untuk digunakan sebagai uang.

6. Tinjauan umum investasi *cryptocurrency*

a. Dasar hukum investasi *cryptocurrency*

Dasar hukum investasi crypto tidak dimuat didalam al-quran, hadist maupun ijtihad. Ketiga sumber hukum Islam tidak ada yang membahas atau menyinggung terkait *cryptocurrency*. Olehnya itu Ada perbedaan pendapat tentang hukum mata uang kripto atau *cryptocurrency* dari sudut pandang hukum Islam. Beberapa ahli mengizinkannya, yang lain menyangkalnya. Di antara mereka yang mengklaim bahwa *cryptocurrency* itu haram adalah Mufti Agung Mesir Syekh Shawki Allam, pemerintah Turki, Syekh Haitam dari Inggris. Sementara itu, di antara yang berpendapat bahwa *cryptocurrency* secara umum sah adalah Pusat Fatwa Darul Ulum Zakariyya di Afrika Selatan.

Di Indonesia sendiri, pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

tersebut tertuang dalam fatwa Komisi B Fikih Saat Ini Ijtima Ulama Komisi VII Komisi VII Indonesia tahun 2021. Dalam fatwa ini, *cryptocurrency* diartikan sebagai mata uang virtual atau uang maya. MUI mengakui bahwa masih terdapat pro dan kontra (khilafiyah) antara para ekonom dan ulama terkait legalitas penggunaan *cryptocurrency* dan hukum penggunaannya dalam transaksi hukum Islam.

Uraian lengkap hasil pembahasan MUI tentang hukum *cryptocurrency* sebagai berikut:

- 1) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram.
Mengapa *crypto* haram? Karena mengandung Gharar, Dharar dan bertentangan dengan UU 7/2011 dan Peraturan BI 17/2015.
- 2) Perdagangan *cryptocurrency* sebagai komoditas/aset digital adalah ilegal karena mengandung Gharar, Dharar, Qimar dan tidak memenuhi syarat Syar'i Sil'ah (komoditas), yaitu: ada dalam bentuk fisik, mempunyai nilai, jumlahnya diketahui dengan pasti, merupakan hak milik dan dapat dialihkan kepada pembeli.
- 3) *Cryptocurrency* sebagai komoditas/aset yang memenuhi syarat silah dan memiliki underlying asset (baseline) serta memiliki manfaat hukum yang jelas bagi bisnis.

Di Indonesia, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah haram, sedangkan sebagai komoditas dapat diperdagangkan secara legal atau ilegal tergantung pada karakteristik *cryptocurrency* tersebut, apakah memenuhi Syarat Syar'i

atau tidak.

Konsep investasi menurut Islam (syari'ah) adalah entitas investasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, kehalalan investasi serta terhindar dari praktik-praktik *riba*, *gharar* dan *maysir*.²³ Syariat Islam melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir* hal ini dapat dilihat dari hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan Abu Hurairah

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله عن بيع الحصة وعن بيع الغرار (رواه مسلم)

Terjemahnya:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” (HR. Muslim: 1513).

b. Asas-asas hukum investasi

Pasal 3 ayat (1) undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal menjelaskan mengenai beberapa asas dalam penyelenggaraan investasi diantaranya:²⁴

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Keterbukaan;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara
- 5) Kebersamaan;

²³ Hadi Peristiwo, “Analisis Minat Investor Di Kota Serang Terhadap Investasi Syariah Pada Pasar Modal Syariah,” *Jurnal Ekonomi Islam* 7, No.1 (November 10, 2016): 39, <https://journal.Islamicomic.or.id/index.php/ije/article/view/7>.

²⁴ Mufarrijul Ikhwan, *Hukum Investasi Perspektif UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Surabaya: Scopindo, 2021), 16

- 6) Efisiensi berkeadilan;
- 7) Berkelanjutan;
- 8) Berwawasan lingkungan;
- 9) Kemandirian dan;
- 10) Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

c. Prinsip syariah dalam investasi

Walaupun Islam sangat menganjurkan investasi, bukan berarti semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Ada aturan-aturan dalam Islam yang menerapkan batasan mana aktivitas yang halal dan mana aktivitas yang haram untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi yaitu:

- 1) Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- 2) Tidak mendzalimi dan tidak dizalimi.
- 3) Keadilan pendistribusian pendapatan.
- 4) Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha/an-taradhin
- 5) Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan/samar-samar).²⁵

Berdasarkan uraian diatas maka segala kegiatan investasi mengacu

²⁵ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 18.

pada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal pada kegiatan investasi tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Pembelian saham pabrik minuman keras, pembangunan penginapan untuk prostitusi dan lainnya yang bertentangan dengan syariah berarti diharamkan.

d. Prinsip umum investasi syariah

Berikut ini merupakan prinsip umum investasi syariah:

1) *Riba*

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual- beli maupun pinjam-meminjam yang dilakukan secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. *Riba* melarang investasi dalam bentuk bunga. Dalam menentukan investasi syariah pilihlah produk yang keuntungannya tidak menggunakan bunga dan melakukan pembersihan keuntungan. Artinya memisahkan antara halaldan haram

Penamaan atau pengelompokan jenis *riba* merupakan hasil dari pendapat para ulama. Oleh sebab itu, banyak terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, baik dalam hal penamaan, definisi, atau ciri- ciri dan karakter dari jenis atau kelompok *riba*. Meskipun demikian, satu hal yang jelas dan disepakati ulama adalah sumber adanya *riba*. Hanya ada dua jenis transaksi yang menjadi sumber atau penyebab *riba*, yaitu transaksi utang-piutang (pinjam-meminjam) uang atau barang, dan transaksi pertukaran atau jual-beli. Islam

mengelompokkan transaksi utang-piutang ke dalam transaksi sosial atau tolong-menolong (*tabarru*), sedangkan transaksi jual-beli dikelompokkan sebagai transaksi bisnis atau komersial (*tijarah*). Jadi, sumber keberadaan riba bisa berasal dari transaksi sosial maupun komersial.²⁶

2) *Gharar*

Gharar atau *taghrir* adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. *Gharar* dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. *Gharar* menurut Ibnu ‘Arafah Al-Maliki adalah sesuatu yang dalam perolehan salah satu penggantinya diragukan, atau biasanya diragukan. Sedangkan, menurut Imam Malik, *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia terjadi atau tidak. Asy-Syekh Ad- Dasugi mendefinisikan *gharar* adalah sesuatu yang mungkin diperoleh dan mungkin tidak.²⁷

Nabi Muhammad SAW telah memberi peringatan kepada umatnya supaya menghindari praktek jual beli *gharar*. Salah satu bentuk peringatan Nabi tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh

²⁶ Alexander Thian, *Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 70.

²⁷ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007),

Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya; Bab Musnad Abdbin Mas'ud, hadis nomor: 3494.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَا
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ
 الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ >> ذَاقَ
 طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا

Terjemahnya :

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan.”

3) *Maisir*

Maisir atau judi artinya bertaruh, baik dengan uang atau benda. Dapat juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba dengan maksud memperoleh sesuatu dengan mudah atau memperoleh keuntungan tanpa usaha yaitu dengan cara menerka dan mensyaratkan pembayaran lebih dahulu.

Maisir secara harfiah bisa diartikan sebagai untung-untungan, manipulasi, atau penipuan titik. Sementara judi yang berbentuk taruhan merujuk kepada definisi KBBI dalam muamalah disebut sebagai *al-qimar* dan merupakan bagian dari *maisir*. Dengan demikian, *maisir* bukan hanya judi, tetapi mempunyai definisi yang lebih luas,

sedangkan judi pasti termasuk *maisir*. Alquran tidak menjelaskan definisi atau bentuk nyata dari *maisir*. Itulah sebabnya, terdapat perbedaan pendapat ulama tentang bentuk atau kegiatan yang termasuk *maisir* seperti yang dimaksud dalam Alquran. Untuk membedakan bentuk dari *maisir* dan *qimar* dalam sebuah transaksi muamalah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa *maisir* adalah judi yang berbentuk permainan sedangkan *qimar* adalah judi yang berbentuk taruhan.²⁸

Dalam Islam pengetahuan tentang Hukum Syara Hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang lain mengenai properti atau mal disebut Fiqh Muamalat. Fiqh Muamalat tidak terbatas pada hubungan antarsesama manusia muslim melainkan juga non muslim. ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalat ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a) Muamalah adalah Urusan Duniawi

Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Di sisi lain, semuanya diperbolehkan di Muamalat kecuali yang dilarang. Muamalat, atau hubungan dan hubungan antar manusia

²⁸ Irwan Abdalloh, *Pasar modal syariah. Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), 33.

dalam bidang harta, adalah urusan duniawi dan pengaturannya diserahkan kepada masing-masing individu. Oleh karena itu segala macam akad dan berbagai transaksi manusia adalah halal dan mubah. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum syara”.

- b) Muamalat harus berdasarkan persetujuan dan kehendak kedua belah pihak. Kesepakatan dan kemauan kedua belah pihak untuk bertransaksi merupakan dasar yang sangat penting bagi keabsahan suatu akad. Ini berdasarkan Firman Allah Q.S Al-Nisa 4:29

yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

- c) Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum

Dalam masalah Muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuanketentuan umum yang ada dalam syara'. Sesuatu yang oleh orang muslim dipandang baik maka di

sisi Allah juga dianggap baik.

d) Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain hal ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah addaruquthni dan lain-lain dari Abi Sa'id al- khudri bahwa Rasulullah bersabda: “Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.

Mohammad Daud Ali memaparkan 18 asas yang menjadi landasan hukum Islam di bidang Muamalah, asas- asas tersebut adalah sebagai berikut..

1) Asas kebolehan atau mubah

Asas ini menunjukkan kebolehan semua hubungan keperdataan selama Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak melarang hubungan tersebut. Dengan demikian, pada prinsipnya semua hubungan keperdataan dapat dilakukan, asalkan tidak ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Artinya Islam membuka pintu seluas-luasnya bagi mereka yang berkepentingan untuk mengembangkan dan menciptakan bentuk dan jenis hubungan kemasyarakatan baru sesuai dengan kebutuhan zaman dan masyarakat.

2) Asas kemaslahatan hidup

Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, bermanfaat dan menguntungkan bagi kehidupan. Asas kemanfaatan hidup adalah asas yang mengandung hubungan tersebut. Setiap akad hukum perdata dapat dilaksanakan selama hubungan itu baik, bermanfaat dan bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial, meskipun tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Asas ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan berbagai pranata hubungan keperdataan dan untuk menilai pranata hukum non-Islam yang ada di masyarakat.

3) Asas kebebasan dan kesukarelaan

Asas ini mensyaratkan bahwa setiap hubungan perdata dilakukan secara bebas dan sukarela. Dalam hal kontrak, kehendak bebas para pihak yang menciptakan sifat sukarela harus selalu diperhatikan. Prinsip ini juga berarti bahwa selama Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mengatur hubungan perdata secara rinci, maka para pihak yang bertransaksi bebas mengaturnya berdasarkan kehendaknya sendiri. Prinsip ini, sebagaimana penulis jelaskan, bersumber dari surat Al-Nisa ayat 29 (4).

4) Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat

Asas ini mensyaratkan menghindari semua hubungan

kemasyarakatan yang berbahaya atau merugikan sambil mengembangkan hubungan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Prinsip ini juga mencakup gagasan bahwa ketika melakukan transaksi, menghindari kerugian harus datang sebelum menghasilkan keuntungan. Contohnya perdagangan narkoba, prostitusi dan perjudian.

5) Asas kebajikan (kebaikan)

Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan keperdataan harus mendatangkan kebaikan atau kebaikan bagi kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan-kebajikan yang ingin dicapai harus dilandasi kesadaran akan perkembangan kebaikan dan kerangka kekeluargaan.

6) Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat.

Asas kekeluargaan atau asas kesederajatan adalah asas hubungan keperdataan yang dilandasi rasa saling menghargai, kasih sayang dan saling mendukung dalam pencapaian tujuan bersama. Asas ini menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara pihak-pihak yang menganggap diri mereka anggota keluarga meskipun pada hakekatnya mereka bukan keluarga. Prinsip ini bersumber dari Al Qur'an Surat Al Maidah (5) ayat 5 dan hadits bahwa manusia berasal dari satu keluarga.

7) Asas adil dan berimbang

Asas keadilan mensyaratkan bahwa hubungan keperdataan tidak boleh mengandung unsur penipuan, penindasan, atau memanfaatkan peluang ketika pihak lain dalam kesulitan. Prinsip ini juga mensyaratkan bahwa hasil yang dicapai harus seimbang dengan upaya atau upaya yang dilakukan oleh seorang individu.

8) Asas mendahulukan kewajiban dari hak

Asas ini mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan hubungan keperdataan. Para pihak harus mengutamakan pemenuhan kewajiban di atas penegasan hak. Dalam ajaran Islam, seseorang menerima haknya, misalnya pahala (imbalan), hanya setelah pemenuhan pertama dari tugasnya.

9) Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain

Asas ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang mengadakan hubungan keperdataan tidak boleh merugikan dirinya sendiri atau orang lain dalam hubungan keperdataannya. Merusak harta benda sekalipun tidak merugikan dirinya sendiri, tetapi merugikan orang lain, hal itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Artinya penghancuran atau pemusnahan barang untuk mencapai stabilitas tingkat harga atau keseimbangan pasar tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

10) Asas kemampuan berbuat atau bertindak

Pada prinsipnya, setiap orang dapat menjadi subjek hukum dalam hubungan perdata apapun jika memenuhi syarat untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam hukum Islam, orang yang dianggap dapat bertindak atau bersosialisasi adalah orang yang mulatto, yaitu. orang yang dapat memenuhi kewajiban dan haknya, sehat jasmani dan rohani. Hubungan yang tidak memenuhi kewajiban dan hak dianggap sebagai pelanggaran asas ini. Oleh karena itu, suatu hubungan perdata batal karena dianggap bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

11) Asas kebebasan berusaha

Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang pada hakekatnya bebas berusaha menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya dan keluarganya. Prinsip ini juga berarti bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha tanpa ada batasan selain yang ditentukan (dilarang) oleh hukum Islam.

12) Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa

Asas ini mengandung pengertian bahwa seseorang memperoleh suatu hak, misalnya atas dasar usaha dan perbuatannya sendiri maupun dengan orang lain. Usaha dan pelayanan yang diberikan harus merupakan usaha dan

pelayanan yang baik, bukan usaha dan pelayanan yang mengandung unsur kejahatan yang buruk dan kotor. Usaha dan pelayanan yang dilakukan melalui kejahatan, kekejian dan kenajisan tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.

13) Asas perlindungan hak

Asas ini mensyaratkan bahwa semua hak yang diperoleh secara sah dan sah oleh seseorang harus dilindungi. Jika salah satu pihak dalam hubungan keperdataan melanggar hak tersebut, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemulihan hak tersebut atau ganti rugi dari pihak yang menimbulkan kerugian.

14) Asas hak milik berfungsi sosial

Asas ini berlaku untuk penggunaan hak milik yang dimiliki seseorang menurut hukum Islam, hak milik tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemilik, tetapi juga harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa dana yang dihimpun oleh seseorang yang cukup untuk menunaikan nisab, zakat, untuk menghidupi sekelompok orang termasuk fakir miskin, harus disebut zakat mustahik.

15) Asas yang beritikad baik harus dilindungi

Asas ini berkaitan erat dengan prinsip lain yang

menurutnya orang yang melakukan tindakan tertentu bertanggung jawab atas risiko tindakannya. Namun, jika pihak dalam hubungan perdata tidak mengetahui cacat yang tersembunyi dan ingin beritikad baik dalam hubungan perdata, maka kepentingannya harus dilindungi dan berhak menuntut sesuatu. sasaran.

16) Asas resiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja Asas ini mengimplikasikan penilaian yang sangat tinggi atas peristiwa tenaga kerja, terutama di perusahaan yang merupakan aliansi antara pemilik modal (properti) dan pekerja-pemilik (tenaga kerja). Menurut prinsip ini, jika perusahaan merugi, hanya pemilik modal atau harta yang menanggung kerugian, bukan pekerjaannya.

17) Asas mengatur dan memberi petunjuk

Sesuai dengan sifat hukum keperdataan pada umumnya dalam hukum Islam berlaku asas yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum perdata kecuali yang bersifat ijbari karena ketentuannya telah kota hanyalah bersifat mengatur dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya telah mengadakan hubungan perdata para pihak dapat memilih ketentuan lain berdasarkan kesukarelaan asal ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam (syara').

18) Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi

Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdata selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis dihadapan para saksi.

7. Tinjauan umum teori perlindungan hukum

Awal munculnya teori perlindungan hukum ini terletak pada teori hukum kodrat atau mazhab hukum kodrat. Pelopor tren ini adalah Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam, hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, dan tidak ada pemisahan antara hukum dan moralitas. Para pendukung aliran pemikiran ini percaya bahwa hukum dan moralitas adalah cerminan dan pengaturan internal dan eksternal kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui hukum dan moralitas.²⁹

Hukum mencoba untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, karena kepentingan tertentu hanya dapat dipertahankan dan bertujuan untuk dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur

²⁹ Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), maka seluruh sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti: hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti tindakan, hukum dalam arti system kaidah, Hukum dalam arti rantai nilai, hukum dalam arti sistem hukum, hukum dalam arti yurisprudensi dan hukum dalam arti disiplin hukum. Berdasarkan berbagai pengertian hukum yang dikemukakan, hukum bukan sekedar peraturan perundang-undangan tertulis dan lembaga penegak hukum seperti yang dipahami oleh masyarakat luas yang awam dengan hukum. Tetapi hukum juga mencakup hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat.³⁰

Pada saat yang sama, perlindungan rakyat sebagai tindakan negara bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari perselisihan, yang mengarahkan tindakan pemerintah

³⁰ Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 3.


untuk berhati-hatidalam keputusan sukarela, dan langsung represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk perawatan di peradilan.

Kutipan dari beberapa ahli penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaankepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannyatersebut.
2. Menurut Philips M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan Pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan Pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga hukum.³¹
3. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

³¹Ateng karkarsoma, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam*, (Bandung : penerbit Alumni , 2021) 37

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengacu kepada data dan bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang diangkat. Sumber data bisa diperoleh dari banyak sumber tertulis, seperti buku-buku, peraturan perundang-undang, jurnal, ensiklopedia, serta karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik permasalahan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan studi pustaka dan pendekatan normatif syar'i, yang dimaksud dengan pendekatan normatif syar'i adalah pendekatan dan penelaahan yang dilakukan menggunakan kajian studi Islam dengan tujuan mengetahui kesimpulan pada hal yang diteliti berdasarkan hukum islam.

C. Sumber dan Bahan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah.³²

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

³² Zainuddin ali, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.

- a. Q.S Al-Baqarah 2:275 tentang *riba*, Q.S Al-Maidah 5:90, tentang *maisir*, hadits Abu Hurairah dan hadits Shahih Muslim 2783 tentang larangan jual beli *gharar*, Tafsir QS. Al Baqarah ayat 275 oleh Muhammad Quraish Shihab, Tafsir QS. Al-Ma'idah ayat 90 oleh Kementrian Agama RI. Buku-buku dan literatur terkait tinjauan fiqih muamalah, serta pendapat para ulama.
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- c. Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- d. Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
- e. Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
- f. Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset *Crypto* (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku investasi dan *cryptocurrency*, jurnal *cryptocurrency*, serta artikel terkait

cryptocurrency.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel, jurnal ilmiah, Alquran, hadist Rasulullah, serta dari sumber media online terkait dengan topik permasalahan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif terhadap data sekunder dan data primer.³³ Analisis terhadap data dilakukan secara bertahap sehingga data yang kurang dapat diketahui dan dilengkapi dengan pengambilan data tambahan untuk kemudian diseleksi dan disusun secara teratur dan dituangkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang tepat dan sesuai untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan, teori-teori maupun pendapat para ahli.

Analisis data yang sudah didapatkan kemudian ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam dan selanjutnya membuat kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

³³ Zainuddin ali, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 225.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Crypto

Pemerintah Indonesia telah menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan aset kripto serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran *cryptocurrency* yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa “Aset Kripto (crypto asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”. Pengaturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 dan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019.

Berdasarkan aturan dari Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency*, wujud dari perlindungan hukum untuk investor *cryptocurrency* semua marketplace *cryptocurrency* harus memenuhi seluruh syarat yang telah diatur dalam aturan Bappebti dengan mengumpulkan semua file yang diminta, mengedepankan prinsip pengelolaan usaha yang benar seperti mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai

yang terbuka dan menjamin konsumen tetap terlindungi agar dapat mencegah adanya *money laundering* (Pencucian Uang) dan pembiayaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Terkait investasi *crypto* di Indonesia, harus ada suatu bentuk perlindungan hukum, baik dalam undang-undang atau lainnya, terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi mata uang digital *cryptocurrency*. Hal ini bertujuan untuk melindungi jaminan keamanan aset investor dan memungkinkan investor untuk melakukan transaksi *crypto* dengan nyaman dan legal. Bentuk perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency* di Indonesia antara lain sebagai berikut:

Perlindungan hukum secara preventif atau dikenal sebagai perlindungan hukum secara *ex-ante* adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran dengan tujuan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Berikut perlindungan hukum dalam bentuk preventif terhadap investor *crypto*:

1. Perlindungan keamanan aset kripto dari perusahaan pedagang aset kripto.

Perusahaan Perdagangan Aset Kripto (Crypto Exchanger) adalah entitas yang terdaftar dan diatur oleh BAPPEBTI sebagai pengatur perdagangan berjangka komersial di Indonesia. BAPPEBTI mendaftarkan dan

mengawasi 11 (sebelas) perusahaan perdagangan crypto. Kesebelas *company* perdagangan aset *crypto* yang telah terdaftar di BAPPEBTI telah mengambil beberapa langkah untuk menawarkan perlindungan kepada investor crypto yang terdaftar di perusahaan mereka, termasuk yang berikut ini:

a. Perlindungan Data Pribadi Member terdaftar dan terverifikasi.

Perusahaan perdagangan aset kripto menerapkan berbagai langkah pengamanan untuk memastikan keamanan informasi pribadi anggota yang terdaftar di database atau anggota terverifikasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk keamanan informasi pribadi anggota. Informasi pribadi anggota atau anggota terverifikasi disimpan dalam basis data dan jaringan yang aman di mana hanya sedikit orang yang memiliki akses ke informasi tersebut dan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi tersebut.

b. Perlindungan Akun Investor. memberikan keamanan untuk akun anggota setiap perusahaan perdagangan aset kripto memberikan syarat-syarat tertentu terhadap para investor yang ingin menjadi member di perusahaannya. Biasanya syarat yang diberikan oleh perusahaan perdagangan aset kripto seperti minimal berusia delapan belas tahun atau sudah menikah dan memiliki KTP yang masih berlaku, ini digunakan untuk melakukan transaksi aset kripto, investor atau anggota harus memenuhi syarat secara hukum untuk mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Kemudian anggota biasanya harus memverifikasi dan memberikan informasi pribadi tambahan jika Anda ingin melakukan perdagangan, penyetoran,

dan penarikan dengan rupee dan aset kripto. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah aktivitas penipuan. Selanjutnya Untuk mencegah phishing, investor hanya perlu mendaftar di website dan aplikasi resmi. Phishing sendiri adalah penggunaan website palsu yang menyerupai website asli untuk mengelabui calon korban.

- c. Pengawasan BAPPEBTI kepada *company* Pedagang Aset *crypto*. BAPPEBTI adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dasar hukum pendirian BAPPEBTI adalah UU No. 10 Tahun 2011 mengubah UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka. Ayat 1 Ayat 3 menyatakan bahwa BAPPEBTI adalah instansi pemerintah yang mempunyai misi memajukan, mengembangkan, memantau dan mengatur perdagangan berjangka. Tujuan didirikannya lembaga ini tertuang dalam Pasal 5 untuk menyelenggarakan perdagangan berjangka yang transparan, efisien, efektif, dan teratur untuk melindungi kepentingan semua pihak perdagangan yang akan datang. Dalam hal cryptocurrency Indonesia, BAPPEBTI memenuhi perannya sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi perdagangan cryptocurrency dengan mengawasi perusahaan perdagangan yang berbasis di Indonesia. Perusahaan kriptoaktif yang berbasis di Indonesia harus mendaftar ke BAPPEBTI

ketika perusahaan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Sekuritas Kripto di Bursa Berjangka:

1) Pengawasan dari Satgas Waspada Investasi

Satgas Waspada Investasi merupakan kumpulan instansi pemerintah yang bertugas mengawasi penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi di Indonesia. Pokja Waspada Investasi terbaru dibentuk melalui Keputusan Dewan OJK No. 01/KDK.01/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Pembentukan Pokja Penanganan Asumsi Kegiatan Ilegal di Bidang Penghimpunan Dana dan Aset Masyarakat Pengelolaan. . Badan ini terdiri dari 12 (dua belas) departemen atau lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun peran Kelompok Tenaga Kerja Pengontrol Investasi *Cryptocurrency* Indonesia terlibat melakukan patroli siber (*cyber patrol*) terhadap penawaran investasi dari entitas yang tidak berizin, kemudian menutup asset *crypto* ilegal yang beredar di Indonesia, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik investasi *crypto* ilegal oleh pihak yang tidak punya izin atau menyalahgunakan izin.

2) Perlindungan Hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang ITE diperlukan di Indonesia untuk beroperasi di dunia transaksi elektronik (*CyberSpace*), Ini didasarkan pada tiga gagasan utama: yaitu perlunya kepastian hukum bagi pelaku yang beroperasi di dunia maya; upaya mengantisipasi dampak penggunaan teknologi informasi; dan adanya variabel global yaitu perdagangan bebas dan pasar terbuka. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengatur kegiatan dunia maya di Indonesia. Terkhusus perlindungan hukum bagi investasi *crypto* dapat dilihat pada Pasal 9 “Setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

3) Fatwa MUI

MUI (majelis ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwanya terkait hukum menggunakan *cryptocurrency*. Fatwa MUI ini dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Adapun keterangan lengkap hasil pembahasan MUI tentang hukum *cryptocurrency* adalah sebagai berikut:

- a) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram.

Kenapa kripto haram? Karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 20011 dan Peraturan BI Nomor 7 Tahun 2015.

- b) *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak

Undang-undang ITE diperlukan di Indonesia untuk beroperasi di dunia transaksi elektronik (*CyberSpace*), Ini didasarkan pada tiga gagasan utama: yaitu perlunya kepastian hukum bagi pelaku yang beroperasi di dunia maya; upaya mengantisipasi dampak penggunaan teknologi informasi; dan adanya variabel global yaitu perdagangan bebas dan pasar terbuka. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengatur kegiatan dunia maya di Indonesia. Terkhusus perlindungan hukum bagi investasi *crypto* dapat dilihat pada Pasal 9 “Setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

4) Fatwa MUI

MUI (majelis ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwanya terkait hukum menggunakan *cryptocurrency*. Fatwa MUI ini dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Adapun keterangan lengkap hasil pembahasan MUI tentang hukum *cryptocurrency* adalah sebagai berikut:

- a) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram.

Kenapa kripto haram? Karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 20011 dan Peraturan BI Nomor 7 Tahun 2015.

- b) *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (aset komoditi) secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
- c) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* (aset yang mendasarinya) serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.
- d) Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perdagangan telah menerbitkan Keputusan Menteri No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Menurut Peraturan Perdagangan Departemen ini, aset kripto didefinisikan sebagai subjek kontrak berjangka, sesuai dengan ketentuan Pasal 1: "Aset kripto (crypto-assets) didefinisikan sebagai komoditas yang dapat digunakan sebagai subjek kontrak berjangka yang dijual di

bursa berjangka." Selain itu diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) yaitu pada Pasal 2, bahwa: "Pengaturan lain mengenai penunjukan aset-kripto (crypto-assets) sebagai komoditas yang dapat digunakan dalam kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan dan pengembangannya akan diputuskan oleh Direktur Otoritas Pengatur Komoditas Berjangka".

5) Perlindungan Hukum dari BW

Perlindungan hukum secara preventif juga diatur dalam BW mengenai wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum agar pihak-pihak yang akan membuat perjanjian dapat menghindari hal-hal yang dilarang dalam BW. Berdasarkan sifat Aset *crypto* sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, maka melandaskan pada kontrak berjangka yang tunduk pada hukum kontrak. Dalam hukum Perdata, berkaitan dengan tanggung jawab perdata diatur dalam KUHPerdata Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUHPerdata:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".

Menurut Bagian 1365 KUH Perdata, persyaratan berikut harus dipenuhi: Kesalahan (rasa bersalah), kehilangan (compassion), hubungan sebab akibat (causal verband), relativitas (relativitas). Pertanggungjawaban perdata harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum untuk melihat maknanya dalam kaitannya dengan investasi *crypto*, informasi lebih lanjut tentang topik: Pertama, perbuatan melawan hukum, yaitu berdasarkan ketentuan undang-undang. Kedua, akibat, yaitu kerugian dan tindakan sebab-akibat yang berkaitan dengan harta *crypto*. Ketiga, kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab perdata.

a) Perlindungan Hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Investor atau pengguna transaksi bisnis atau perdagangan *cryptocurrency* dapat juga dikategorikan sebagai pengguna langganan. Berdasarkan Pasal 7 b Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengatur tentang kewajiban penyedia jasa kriptografi (crypto- assets), yaitu. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai syarat dan jaminan barang/jasa, serta memberikan penjelasan.

b) untuk penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan..
Berdasarkan uraian perlindungan hukum di atas, dapat

diartikan bahwa ketentuan hukum menjamin hak publik ketika berinvestasi dalam transaksi crypto-active di bursa komoditas berjangka, serta standar yang menjamin mekanisme kontrak terhadap pelanggaran hak mereka. Selanjutnya dalam Pasal 2 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur asas-asas yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta asas kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melindungi investor atau pengguna cryptocurrency.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur perlindungan hukum secara ex-ante atau perlindungan hukum secara preventif bagi investor aset *crypto* sehingga para pihak dapat terjamin keselamatan dan kepastian hukum untuk berinvestasi menggunakan *crypto*.

c) Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi. Perlindungan ini juga disebut sebagai perlindungan hukum ex-post yang merupakan

perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Berikut ini bentuk perlindungan hukum represif bagi investor *crypto*:

d) Penyelesaian Sengketa dari Perusahaan Pedagang Aset Kripto

Kontroversi tentang perdagangan *cryptocurrency* selalu ada, jika muncul perselisihan, pertengkaran atau perselisihan perusahaan pedagang aset kripto akan untuk melakukan tindakan yang terkait dengan pelaksanaan perdagangan mata uang kripto antara investor dan perusahaan yaitu negosiasi dapat dilakukan (non-litigasi) demi mencapai kesepakatan dan jika tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, diselesaikan di pengadilan negeri (litigasi).

e) Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)

Para pihak dalam Perdagangan transaksi Fisik Asset *crypto* yang berselisih dapat menyelesaikan melalui wadah yang telah disediakan oleh Bursa Berjangka, yakni melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI mengkhususkan diri pada sengketa perdata yang berhubungan dengan Perdagangan Berjangka

Komoditi, Sistem Resi Gudang dan/atau transaksi-transaksi lain yang diatur di dalam Bappebti.

f) Penjatuhan Sanksi Pidana

Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dalam *Cyber Crime* yang mengakibatkan kerugian kepada pelanggan aset *crypto* atau Investor dalam pasar fisik aset *crypto* seperti pencurian sejumlah aset *crypto* dari *wallet* seseorang sampai penipuan yang menjebak investor untuk melakukan transfer pada alamat *wallet* pelaku penipuan. Tindak pidana tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pada Pasal 45 yang mengatur ketentuan pidana dan menjatuhkan hukuman kurungan penjara dan denda.

g) Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK

Para pihak dapat menyelesaikan sengketa konsumen sesuai dengan Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dimana BPSK berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK), yaitu konsiliasi atau arbitrase. Dalam hal perlindungan hukum terhadap kerugian yang diderita oleh penanam modal sebagai konsumen dalam transaksi aset kripto dari penipuan oleh pedagang yang menjual aset

kripto, penanam modal dapat memulai proses penyelesaian sengketa terhadap BPSK, dengan keputusan BPSK bersifat final dan mengikat.

B. Investasi Crypto Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Status hukum *cryptocurrency* bervariasi secara substansial dari satu negara ke negara dan masih belum terdefinisi atau berubah di banyak negara. Sementara beberapa negara secara eksplisit mengizinkan penggunaan dan perdagangan *crypto*, yang lain telah melarang atau membatasi itu. Menurut *Library of Congress*, "larangan absolut" pada perdagangan atau penggunaan *cryptocurrency* berlaku di delapan negara: Aljazair, Bolivia, Mesir, Irak, Maroko, Nepal, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. "Larangan implisit" berlaku di 15 negara lain, yang meliputi Bahrain, Bangladesh, Cina, Kolombia, Republik Dominika, Indonesia, Iran, Kuwait, Lesotho, Lithuania, Makau, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Taiwan.³⁴

Melalui pembahasan rumusan masalah pertama diketahui bahwa telah banyak regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kita untuk memberi perlindungan terhadap investor *crypto* di Indonesia. Hal ini otomatis menunjukkan kelegalan atau kebolehan berinvestasi menggunakan kripto menurut hukum positif. Lalu bagaimana dengan hukum Islam. Apakah berinvestasi menggunakan *crypto* juga dibolehkan sama seperti hukum positif. Berikut ini penulis akan menguraikan bagaimana hukum berinvestasi

³⁴ Dewi Indrayani Hanim, "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review", *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, Vol.3, No.2, September 2020, h. 136.

menggunakan *crypto* menurut perspektif hukum ekonomi syariah. *Cryptocurrency* yang digunakan untuk berinvestasi tidak sah apabila mengandung *gharar*, *riba* dan *maisir*.

1. *Gharar*

Investasi *cryptocurrency* meskipun menarik dan menguntungkan, namun masih banyak yang memperdebatkan tentang aset yang berisiko ini, yang menimbulkan kerugian bagi para investor, karena hasil dari investasi ini tidak jelas, jika kita renungkan bersama bahwa tujuan dari investasi adalah untuk mencapai return tertentu (biasanya disebut sebagai mungkin tertinggi). Untuk mencapai investasi hukum yang benar dan Islami, harus berdasarkan Al-Quran, Firman Allah dalam Q.S al-Hashr 59:18 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَآتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَيْرٌۭ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁵

Dalam Tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan taqwa sendiridiaplikasikan dalam dua hal, menepati aturan Allah dan menjauhkan diri dari laranganNya. Jadi, tidak bisa kita mengatakan “*saya*

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang : CV Toha Putra, 1989), 919

telah menegakkan shalat”, setelah itu berbuat maksiat kembali. Karena makna takwa sendiri saling bersinergi, tidak dapat dipisahkan. Begitu pula penjelasan Al-Qurthubiy yang menyatakan bahwa perintah taqwa (pada ayat ini) bermakna: “Bertaqwalah pada semua perintah dan larangannya, dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajibanNya yang dibebankan oleh Allah kepada diri kita, sebagai orang yang beriman, dan menjauhi larangan-larangan Allah, yang secara keseluruhan harus kita tinggalkan dalam seluruh aspek kehidupan kita.³⁶ Dan salah satu larangan Allah adalah melarang jual beli *gharar*. Larangan ini tertuang dalam sabda Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam* dalam hadits Shahih Muslim hadis nomor 2783 yang berbunyi:

سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَإِدْرِيسُ بْنُ اللَّهِ عَدُوٌّ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا لَهُ وَاللَّفْظُ حَرْبُ بْنُ زُهَيْرٍ حَدَّثَنِي وَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عُرْجٍ عَنِ الزُّنَادِ أَبُو حَدَّثَنِي اللَّهُ عُبَيْدٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَىٰ وَعَنْ الْحَصَاةِ بَيْعَ عَنِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَهَى قَالَ هُرَيْرَةَ الْعَرَرِ بَيْعَ

Artinya:

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah diaberkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar*”.³⁷

³⁶ Arif Chasbullah, “Tafsir Surat Al-Hasyr Ayat 18: Intropeksi Diri, Manajemen Waktu, dan Tabungan Kebaikan dalam Al Quran”, Tafsir Kebangsaan, 27 Juli 2020, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-hasyr-ayat-18-intropeksi-diri-manajemen-waktu-dan-tabungan-kebaikan-dalam-al-quran/>, 19 November 2022

³⁷ Kitab jual beli, muslim, “HR. Muslim: 2783 – Batilnya Jual Beli Hashah dan Jual Beli yang di Dalamnya Terdapat Tipuan”, <https://risalahmuslim.id/hadits/muslim->

Investasi Cryptocurrency lebih dekat dengan gharar, karena barang yang diinvestasikan tidak nyata, dan harga cryptocurrency itu sendiribergantung pada permintaan pasar 24 jam sehari, fluktuasi nilainya tidak dapat diprediksi, sebaliknya, harga dapat naik dan turun secara dramatis. Padahal salah satu prinsip investasi adalah menghindari gharar. Larangan ini tertuang dalam sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli gharar.”

Gharar berarti risiko peluang taruhan. Gharar ditentukan ketika kewajiban beberapa pihak tidak pasti atau tidak jelas, penyerahan produk yang tidak dapat diperdagangkan tidak berada di bawah kendali salah satu pihak, atau pembayaran oleh salah satu pihak tidak pasti. Jual beli dikatakan gharar, artinya tidak ada yang diketahui atau resiko apapun. Misalnya menjual ikan di dalam air, menjual buah sebelum buah muncul, menjual hewan yang masih dalam kandungan.

Cryptocurrency bisa dikatakan hanyalah angka-angka tanpa adanya *underlying* asset, aset yang menjamin *crypto*, seperti emas dan barang berharga lain. *Crypto* sebagai investasi lebih dekat pada *gharar* (spekulasi yang merugikan orang lain) hanya alat spekulasi bukan untuk

investasi.

Salah satu ulama yang menyampaikan pendapatnya terkait hukum investasi *crypto* adalah KH. Nur Samsul Alam Jaelani (Sekertaris MUI Kabupaten Tangerang. Menurut beliau *crypto* sebagai investasi lebih dekat pada gharar (spekulasi yang merugikan orang lain) hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram.

2. Riba

Allah SWT telah menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syari'atNya dan mengharamkan riba. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Allah dalam Q.S Al-Baqarah 2:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang

demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.³⁸

Tafsir QS. Al Baqarah ayat 275 oleh Muhammad Quraish Shihab:

Orang-orang yang melakukan praktek riba, usaha, tindakan dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan, jiwanya tidak tenteram. Perumpamaannya seperti orang yang dirusak akalunya oleh setan sehingga terganggu akibat gila yang dideritanya. Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba, sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha. Kedua-duanya halal. Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka. Dan persamaan yang mereka kira tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba. Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan, dengan tidak mengembalikannya. Dan urusannya terserah kepada ampunan Allah. Dan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya.³⁹

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, QS. Al-Baqarah, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang : CVToha Putra, 1989), 36

³⁹ Risalah Muslim, “Tafsir QS. Al Baqarah (2) : 275. Oleh Muhammad Quraish Shihab”, Risalahmuslim, 19 November 2022.

Dalam investasi *crypto* terdapat (potensi) unsur *riba* dikarenakan sifat *crypto* yang sangat fluktuatif setiap harinya, maka investor/pemilik *crypto* lebih suka membeli *crypto* disaat harganya turun, lalu menjualnya dengan segera disaat harganya naik, hal ini dilakukan karena ditakutkan terjadi penurunan harga keesokan harinya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa nilai mata uang kripto sendiri yang perubahannya sangat cepat dan fluktuasi yang tinggi, sehingga berdampak pada kekhawatiran akan terjadinya *bubble economic* dikarenakan spekulasi para penggunanya, disamping itu mata uang kripto mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan) dan digunakan sebagai trading yang memuat unsur *maysir* dan jatuh pada praktik *ribawi*, dimana para trader membeli saat harga rendah dengan harapan dapat dijual disaat harga naik tinggi. Dapat dikatakan mata uang kripto ini hanya digunakan sebagai alat spekulasi, bukan murni investasi.

3. *Maisir*

Selanjutnya salah satu prinsip investasi selain *gharar* dan *riba* juga harus terhindar dari *maysir*. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al- Maidah 5:90 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya minuman keras, *maysir* (judi), (berkorban) untuk berhala, dan mengundi

nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.⁴⁰

Tafsir Ringkas Kemenag RI, melalui ayat ini Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-Nya, dan Rasul-Nya! Sesungguhnya minuman keras, apa pun jenisnya, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan; berjudi, bagaimana pun bentuknya; berkurban untuk berhala, termasuk sesajen, sedekah laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk halus; dan mengundi nasib dengan anak panah atau dengan cara apa saja sesuai dengan budaya setempat, adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial; dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dengan peraturan yang tegas dan hukuman yang berat agar kamu beruntung dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan dunia dan terhindar dari azab Allah di akhirat.⁶

Dari ayat tersebut yang berkaitan dengan investasi *cryptocurrency* ialah *maisir*. *Maisir* secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan amat mudah atau mendapat laba tanpa bekerja untuknya. Dalam Islam *maisir* yang digunakan disini adalah sesuatu yang mengandung unsur judi

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, QS. Al-maidah, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang : CVToha Putra, 1989), 97

taruhan atau permainan yang beresiko. Adiwarmun Abdul Karim berpendapat bahwa *maisir* adalah sebuah permainan, bila salah satu pihak menanggung kerugian atas pihak lain akibat permainan itu. Pada hakikatnya *maisir* termasuk *gharar* karena ada unsur ketidakjelasan dan bersifat untung-untungan atau spekulasi tinggi/gambling.⁷

Investasi *crypto* mengandung *maisir* karena berinvestasi dalam hal ini bersifat untung-untungan (*game of chance*). Membeli *crypto* dengan tujuan investasi kebanyakan pada praktiknya seperti praktik judi yang dibuat skenario dengan penuh rekayasa sehingga praktik tersebut akan tidak terlihat seperti praktik judi. Orang yang membeli *crypto* dengan tujuan memanfaatkan fluktuasi harga, membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi (spekulasi) ini membuat pengguna merasa ketagihan karena terkadang mendapatkan untung yang berlipat ganda karena kenaikan harga *kripto* yang begitu tinggi, namun kadang terjadi kerugian karena hargaturun secara tajam. Mereka yang melakukan praktik seperti ini tidak menyadari bahwa mereka hanyalah seperti mengadu nasib yaitu memanfaatkan keberuntungan saja, sedangkan barang yang dijadikan alat investasi tidak jelas wujud nyatanya, nilainya pun tidak menjamin. Hal seperti ini yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi atau hanya tujuan untung-untungan).

Investasi *crypto* saat ini memang menarik untuk dilirik dikalangan penggunanya, ditambah lagi peraturan menteri yang melegalkannya. perpindahan mata uang dalam bentuk lama kepada mata uang digital

tidak masalah dan bahkan patut diapresiasi. Hanya saja, kita perlu melihat dari segi kemudharatnya. Sebagai alat investasi, *crypto* ini memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam. Seperti adanya sifat spekulatif yang sangat kentara, nilai sangat fluktuatif dengan kenaikan atau penurunan yang tidak wajar. Jika kita bandingkan dengan jual beli saham (jual beli online), dalam jual beli online si pembeli jelas, penerima jelas dan barangpun jelas hasilnya tanda buktinya nyata, berbeda konteks dengan *crypto* sebagai alat investasi yang masih abstrak, rentan terhadap risiko penggelembungan ekonomi (*bubble economic*), sehingga berdampak merugikan masyarakat luas.

Selain itu mata uang kripto tidak diterbitkan oleh otoritas pemerintahan pusat sehingga mudah digunakan untuk kegiatan *illegal* seperti pencucian uang, penipuan, tindak pidana teroris dan lain sebagainya. Dengan demikian, penggunaan mata uang kripto ini mengandung sesuatu yang akan berdampak mada kemafsadatan yang lebihbukan mewujudkan kemaslahatan.

Cryptocurrency sebagai alat investasi banyak sekali mengandung unsur kemudharatan. Itu artinya banyak sekali risiko yang dapat ditimbulkan dengan adanya *Cryptocurrency* tersebut serta dapat merugikan para penggunanya, maka praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah yang diajarkan oleh ajaran agama islam yakni, transaksi muamalat yang menimbulkan kemudharatan sebaiknya ditinggalkan, sesuai yang termaktubdalam beberapa ayat Al-Qur'an.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi investor *crypto* dapat dilihat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. perlindungan ini ada dua bentuk yaitu preventif dan represif. Adapun fatwa MUI terkait hukum investasi *crypto* dikategorikan sebagai perlindungan dalam bentuk preventif, yakni berupa perlindungan kepada umat muslim untuk berhati-hati dalam berinvestasi menggunakan *cryptocurrency*.

Jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, investasi menggunakan mata uang *crypto* tergolong tidak memiliki kejelasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga memiliki unsur *gharar*. Konsep *crypto* sebagai alat investasi mengandung praktik *riba*, *maisir* yang sengaja direayasa, serta dikhawatirkan akan terjadinya kemudharatan khususnya bagi pengguna atau pada masyarakat secara luas yang menggunakannya. Maka praktik investasi dengan kripto termasuk daripada *syubhat* (perkara yang masih samar hukumnya, apakah boleh atau tidak), dan sesuatu yang *syubhat* itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari'at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud. Oleh karena itu pencegahan kemudharatan atau kemafsadatan lebih diutamakan dibanding dengan kebermanfaatannya. Penulis menyimpulkan bahwasanya secara teknis dan praktek,

cryptocurrency sah sebagai alat investasi jika tidak mengandung *gharar*, *riba* dan *maisir*.

B. Saran

1. Supaya investasi *cryptocurrency* yang dilakukan sah sebagai alat investasi, makapastikan di dalam investasi tersebut tidak terdapat unsur *gharar*, *riba* dan *maisir*. Adapun cara agar investasi *crypto* tidak mengandung unsur *gharar*, *riba* dan *maisir* adalah investasi tersebut harus mengandung nilai manfaat yang lebih dibanding kemudharatannya, kemudian memiliki *underlying asset*, nilai kenaikan atau penurunan harga masih pada tahap yang wajar misalnya seperti saham, serta kewajiban dari beberapa pihak atas sebuah kontrak bersifat pasti atau jelas, dan item yang diperdagangkan dikontrol oleh pemerintah.
2. Bagi investor *crypto* atau pengguna *crypto* harus lebih cermat dalam bertindak, harus mengetahui bagaimana resiko-resiko yang mungkin terjadi saat melakukan investasi *crypto* dan siap dengan nilai fluktuasi, sebab setiap resiko yang ada ditanggung sendiri oleh individu penggunanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdalloh, Irwan. *Pasar modal syariah. Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2019.
- Karim, Adiwarmanto Abdul. *Bank Islam Analisa Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Al-‘Asqalany, Ibnu Hajar. *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*. Jakarta: PT AlexMedia Komputindo, 2012
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2000.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Bodie, Kane, dan Marcus. *Investment*. New York: MCGraw-Hill Education, 2014.
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Gomzin, Slava. *Bitcoin For Nonmathematicians Exploring The Foundations Of Crypto Payments*. Florida: Universal Publishers Boca Raton, 2016.
- Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Houben , Robby., dan Alexander Snyers. *Cryptocurrencies and Blockchain, Legal Context and Implications for Financial Crime, Money Laundering and Tax Evasion*. Eropa: European Union, 2018.
- Ikhwan, Mufarrijul. *Hukum Investasi Perspektif UU Nomor 25 Tahun 2007*

Tentang Penanaman Modal. Surabaya: Scopindo, 2021.

Karim, Adiwarman Abdul. *Bank Islam Analisa Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Karsoma, Ateng. *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.

Maralis, Reni dan Aris Triyono. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Max, Karla. *Cryptocurrency Secrets*. Inggris: Lulu.com, 2017.

Nuzula, Nila dan Ferina Nurlaily. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*. Malang: UB Press, 2020.

Panda, Sandeep Kumara et al. *Bitcoin and Blockchain: History and Current Applications*. Britania Raya: CRC Press, 2020.

Panggabean, Hetty. *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. Sleman: CV Budi Utama, 2018.

Puspitaningtyas, Zarah. *Prediksi Risiko Investasi Saham*. Yogyakarta: Griya Pandiva, 2015.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Republik Indonesia, Kementerian Agama. *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014.

Republik Indonesia, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Semarang : CV Toha Putra. 1989.

Saefullah, Ibnu. *Panduan Dasar Untuk Pemula Bitcoin Dan Cryptocurrency*. Indramayu: Kainoe Books, 2017.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.

Thian, Alexander. *Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.

Wijaya, Dimaz. *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*. Medan: Puspantara, 2016.

Yusmad, Muammar Arafat. *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Skripsi

Muhammad Imam Sabirin, *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*, 2015.

Indri Septiani, *Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency*, 2019

Nur Syamsi Anwar, *Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global dalam Perspektif Hukum Islam*, 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, *Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka*.

Republik Indonesia, *Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka*.

Republik Indonesia, *Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka*.

Republik Indonesia, *Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Crypto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.*

Jurnal

Arrazaq, Nur Alim. "Investasi Syariah Dalam Rangka Menegakan Prinsip Am Rangka Menegakan Prinsip Syariah." *Jurnal Of Islamic Law Studies* 3, No.1(2020).

Fitriyani, Niki , Puji Aryani, dan Hafizh Maulana, "Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)", *Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1 (Mei 2021)

Hanim, Dewi Indrayani. "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review". *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*. Vol.3, No.2. September 2020.

Inayah, Ina Nur. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, No.2 (2020): 91.

Pardiansyah, Elif. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 2 (2017): 348.

Peristiwono, Hadi. "Analisis Minat Investor Di Kota Serang Terhadap Investasi Syariah Pada Pasar Modal Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 7, No.1 (2016).

Priyatno, Prima Dwi, dan Isti Nuzulul Atiah. "Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, No.03 (2021): 1685.

Purnamasari, Femei. "Pertumbuhan Ekonomi: Investasi Pemerintah Dan Manajemen Investasi Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung)", *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17, No. 1 (2017)

Rohman, M Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Crypto (Crypto Currency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 11, No.2

(2021):

Saputra, Endra. "Dampak *Cryptocurrency* Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal SENAR* 1, No.1 (2018).

Hanim, Dewi Indrayani. "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review". *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 3, No.2,(2020).

Artikel

Bestari, Novina Putri. "Awasi! Ini 11 Investasi Bodong yang Disikat OJK". *CNBCIndonesia*. 14 Juli 2021. 1 Desember 2021.

Chasbullah, Arif, "Tafsir Surat Al-Hasyr Ayat 18: Introspeksi Diri, Manajemen Waktu, dan Tabungan Keabadian dalam Al Quran", *Tafsir Kebangsaan*, 27 Juli 2020, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-hasyr-ayat-18-introspeksi-diri-manajemen-waktu-dan-tabungan-keabadian-dalam-al-quran/>, 19 November 2022. *CNN Indonesia*. "7 Kapitalisasi Uang *Crypto* Terbesar." 5 Juni 2021.

Fauzia, Mutia. "Mengenal 5 Aset *Crypto* dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar." *Kompas.com*. 19 Juni 2021.

Fitria, Apriliani Gita. "Cyprus Krisis, Bitcoin Mulai Masuk Indonesia". *Tempo.Co*, 19 Februari 2014. <https://bisnis.tempo.co/read/555545/cyprus-8-februari-2022>.

Hamdani, Rio. "9 Negara Ini Legalkan Bitcoin Cs, Bagaimana Dengan RI." *Detikfinance*, 25 Mei 2021.

Hidayat, Khomarul. "Jumlah Investor Aset Kripto di Indonesia Sudah Tembus 12,4JutaPer Februari 2022". *kontan.co.id*, 27 Maret 2022.

Kitab jual beli, muslim, "HR. Muslim: 2783 – Batilnya Jual Beli Hashah dan JualBeli yang di Dalamnya Terdapat Tipuan", <https://risalahmuslim.id/hadits/muslim2783/#:~:text=Shahih%20Muslim%2019%20November%202022>.

Mahardhika, Lorenzo Anugrah. "Mendagri: Nilai Transaksi Aset Crypto Rp370 Triliun per Mei 2021". *Bisnis.com*, 17 Juni 2021. <https://market.bisnis.com/read/20210617/94/1406817/mendagri-nilai-transaksi-aset-crypto>

crypto-rp370-triliun-per-mei-2021. 6 Februari 2022.

Noorsanti, Rina Candra, Heribertus Yulianton, dan Kristophorus Hadiono. "Blockchain - Teknologi Mata Uang *Crypto* (*Crypto* Currency)." 2018. <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/5999.13> September 2021.

Octaviano, Adrianus. "El Salvador resmi jadi negara pertama yang melegalkan bitcoin jadi alat pembayaran". Kontan.co.id, 21 April 2021.

Risalah Muslim, "Tafsir QS. Al Baqarah (2) : 275. Oleh Muhammad Quraish Shihab", Risalah Muslim, <https://risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/19-November-2022>.

Risalah Muslim, "Tafsir QS. Al-Ma'idah (5): 90. Oleh Kementerian Agama RI", <https://risalahmuslim.id/quran/al-maaidah/5-90/>, 19 November 2022.

Rafie, Barratut Taqiyah. "Resmi! MUI: Penggunaan mata uang crypto hukumnya haram". Kompas.com. 12 November 2021.

Ramadhan, Maulana. "Haramkan Kripto sebagai Mata Uang, MUI: Mengandung Gharar dan Dharar". Kompas.com. 5 Juni 2022.

Suparman, Dedi. "Kenapa Orang Banyak Beralih ke Investasi Crypto? Ini Beberapa Alasannya". Diskon Indonesia. 12 Januari 2022.

Sutrisna, Tria. "Tertipu Investasi *Cryptocurrency* Senilai Rp 2,5 Miliar, Seorang Warga Melapor Ke Polda Metro Jaya". Kompas.com. 5 November 2021.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/05/14302801/tertipu-investasi-cryptocurrency-senilai-rp-25-miliar-seorang-warga>. 1 Desember 2021.

Taqiyya, Saufa Ata. "*Cryptocurrency*, Halal atau Haram?". Hukumonline.com. 12 Januari 2022..

Yulianto, Adi. "Bagaimana Cara Kerja *Cryptocurrency*." 26 April 2021.

<https://kominform.bengkulukota.go.id/bagaimana-cara-kerja-cryptocurrency/>. 23 Agustus 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP\



Mulkam, Dilahirkan di Salu Induk pada tanggal 17 November 1997. Penulis merupakan anak ke tujuh dari tujuh bersaudarah dari pasangan ayah bernama Muchlis dan ibu Jania. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Salu Induk, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di MI Assalam Salu Induk kemudian di tahun yang sama peneliti melanjutkan Pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah Assalam Salu Induk hingga tahun 2013, kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Assalam Salu Induk pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi Negeri, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada tahun 2022.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 218 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada tanggal

: Palopo
: 27 Oktober 2021

DEKAN,

DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 218 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Mulkam
NIM : 16 0303 0007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Investasi Kripto dalam Prespektif Hukum Islam.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
 4. Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

Palopo, 27 Oktober 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Mulkam
NIM : 16 0303 0007
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Investasi Crypto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 September 2022

Pembimbing I

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II

Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H
NIP 19910319 201901 1 002



Mengetahui
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1049

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama Skripsi penelitian skripsi berjudul :

Investasi Crypto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.


Yang ditulis Oleh :

Nama : Mulkam
NIM : 16 0303 0007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian/Seminar Proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
NIP. 197311182003121003

Tanggal: 22 September 2022

Pembimbing II



Muhamamad Fachrurrazy, S.EI., M.H
NIP. 199103192019310002

Tanggal: 22 September 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin 14 November 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Mulkam
 NIM : 16 0303 0007
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Investasi Crypto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.


Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

(*[Signature]*)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 November 2022
 Ketua Program Studi,

 Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19701231 200901 1 049

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H Pembimbing I
Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H Pembimbing II

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : skripsi an. Mulkam

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Mulkam
NIM : 16 0303 0007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Investasi Crypto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat – syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian seminar hasil penelitian.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
NIP. 197311182003121003


Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H
NIP. 199103192019310002

Tanggal: 14 November 2022

Tanggal: 14 November 2022

Dr. Abdain, S.A., M.HI. Penguji I
 H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. Penguji II
 Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H Pembimbing I
 Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H Pembimbing II

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :
 Hal : skripsi an. Mulkam

Yth. Dekan Fakultas Syariah Di
 Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Mulkam
 NIM : 16 0303 0007
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Investasi Crypto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
 Syariah

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat – syarat akademik dan layak diajukan pada ujian seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk di proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

1. Dr. Abdain, S.A., M.HI.
 Penguji I

(.....)
 ERL

Tanggal: 20 November 2022

2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
 Penguji II

(.....)
 H. Mukhtaram Ayyubi

Tanggal: November 2022

3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
 Pembimbing I

(.....)
 Dr. H. Muammar Arafat Yusmad

Tanggal: November 2022

4. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H
 Pembimbing II

(.....)
 Muhammad Fachrurrazy

Tanggal: November 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama Skripsi penelitian skripsi berjudul :

Investasi Crypto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.


Yang ditulis Oleh :

Nama : Mulkam
NIM : 16 0303 0007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian/Seminar hasil skripsi.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
NIP. 197311182003121003

Tanggal: 14 November 2022

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H
NIP. 199103192019310002

Tanggal: 14 November 2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA


Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Mulkam
NIM : 16 0303 0007
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Investasi Crypto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....)
Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. (.....)
Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Palopo, 01 Desember 2022
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049



Nama Mahasiswa : Mulkam
 NIM : 16 0303 0007
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/01 Desember 2022
 Judul Skripsi : Investasi Crypto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		97
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	<i>Ketepatan dan relevansi jawaban</i>	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		97

Penguji I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
 NIP 19710512 199903 1 002

Palopo, 01 Desember 2022

Penguji II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Catatan: Nilai Maksimal 100

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 01 Desember 2022 telah diadakan Ujian Munaqasyah, **Mulkam**, **NIM 16 0303 0007** dengan **Judul Skripsi** "Investasi Crypto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI**.....**47**.....masa Studi Selama **6 Tahun 3 Bulan 0 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES Ke- **141** dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan **IPK**

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.46 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.45 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.44 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.44 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.43 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup | (IPK , ≤ 2,75) |



Pimpinan Sidang,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NIP 19701231 200901 1 049

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Mulkam
NIM : 16 0303 0007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/01 Desember 2022
Judul Skripsi : Investasi Crypto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
② Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 01 Desember 2022

Penguji I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP 19710512 199903 1 002

Penguji II

H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul investasi Crypto Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam.

Yang Dditulis Oleh

Nama : Mulkam
NIM : 16 0303 0007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP. 197311182003121003

Tanggal : 7 Juni 2022

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
NIP. 199103192019031002

Tanggal : 7 Juni 2022

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Investasi Crypto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* yang ditulis oleh Mulkam Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0007, mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil Penelitian pada hari *Senin, 14 November 2022*, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang | (.....)
Tanggal: 28 November 2022 |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekertaris Sidang | (.....)
Tanggal: 28 November 2022 |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Penguji I | (.....)
Tanggal: 28 November 2022 |
| 4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
Penguji II | (.....)
Tanggal: 28 November 2022 |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Pembimbing I/Penguji | (.....)
Tanggal: 28 November 2022 |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
Pembimbing II/Penguji | (.....)
Tanggal: 28 November 2022 |

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Investasi Crypto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Mulkam Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0007, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 M, bertepatan dengan 07 Jumadil Awal 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 08 Mei 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	Penguji I	(.....)
4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.	Penguji II	(.....)
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H	Pembimbing I	(.....)
6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui :

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680307 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 20099001 1 049

Skripsi Mulkam

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	alamisharia.co.id Internet Source	5%
2	sc.syekhnurjati.ac.id Internet Source	4%
3	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	4%
4	media.neliti.com Internet Source	3%
5	e-journal.unair.ac.id Internet Source	2%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
7	jatiswara.unram.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On